



KABUPATEN LOMBOK TENGAH
KEPUTUSAN KEPALA DESA SEMPARU
NOMOR ..15. TAHUN 2025
TENTANG
OPERATOR (SISTEM PENGELOLA ASET DESA) SIPADES

KEPALA DESA SEMPARU

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pengguna aset desa maka perlu ditunjuk pejabat atau staf perangkat desa yang menggunakan aset desa;
 - b. bahwa penggunaan Aset Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a digunakan dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Desa Semparu kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukan Pengguna Aset Desa;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495).
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
 4. Peraturan Bupati Nomor 04 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Aset Desa;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
KESATU : Menunjuk Pejabat atau Staf perangkat desa yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini untuk Menginventaris aset desa Desa Semparu Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah;
- KEDUA : Lampiran sebagaimana pada diktum satu (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Pengguna Aset Desa bertanggung jawab:
a. Menjaga, memelihara dan merawat aset desa dengan baik.
b. Melaporkan kondisi aset desa yang dipergunakan secara berkala kepada Kepala Desa melalui Petugas/Pengurus aset desa.
- KEEMPAT : Penggunaan aset desa berakhir apabila:
a. Berakhir masa tugas
b. Mutasi
c. Berhenti/diberhentikan
- KELIMA : Pembiayaan penggunaan aset desa sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA dibebankan pada APBDes Tahun Anggaran 2025.
- KEENAM : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semparu
Pada Tanggal 6 Januari 2025

KEPALA DESA SEMPARU


(LALU FATMAJI HIJRAT)

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Semparu Tentang Penetapan Operator Sistem Penggunaan Aset Desa (Sipades) Desa Semparu Tahun Anggaran 2025

**OPERATOR SISTEM PENGGUNAAN ASET DESA (SIPADES)
DESA SEMPARU KECAMATAN KOPANG KABUPATEN LOMBOK TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2025**

NO	NAMA	ALAMAT	TEMPAT TGL LAHIR
1.	HALKAINI	Desa Semparu Kec. Kopang Kab. Lombok Tengah	Pringgarata, 01 Juni 1996

KEPALA DESA SEMPARU


LALU RATNAJI HIJRAT